P U T U S A N

Nomor : 246 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**MOHAMAD JUMATI** ;
Pangkat/Nrp.	:	Kopda/31010789330779 ;
Jabatan	:	Tayanrad Tuud Ramil 1704-08/Misool ;
Kesatuan	:	Kodim 1704/Sorong ;
Tempat lahir	:	Serui ;
Tanggal lahir	:	5 Juli 1979 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
A g a m a	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	Jalan Sapta Taruna Rt. 06 Rw. IV Km. 10 Sorong Papua Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1704/Sorong Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/140/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Satu Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 ;
3. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Dua Nomor : Kep/07/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 ;
4. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Tiga Nomor : Kep/11/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 ;

6. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.III-19/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/42/PMT.III/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 ;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/48/PMT.III/BDG/AD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/57/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 6 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas sekira pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wit, atau di waktu-waktu lain, pada suatu waktu pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di perairan sekitar pulau Papan Distrik Misool Utara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Raja Ampat atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Trikora (sekarang Cenderawasih) dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai dengan sekarang dan ditempatkan di Koramil 1704-08/Misool, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31010789330779 ;
b. Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wit di perairan sekitar pulau Papan Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa telah menembak tujuh orang nelayan dengan korban meninggal dunia sebanyak lima orang dan dua orang lainnya selamat, hanya terkena tembakan di tangan ;
c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, Terdakwa mengambil senjata jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 beserta magazennya yang telah terisi 20 (dua puluh) butir peluru, dari dalam kamar Danramil 1704-08/Misool (Saksi-7) tanpa seijin Saksi-7. Saat itu Terdakwa disuruh Saksi-7 untuk membersihkan kamar Saksi-7, dimana Saksi-7 saat itu sedang pergi ke kota ;
d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mustar Ngediho (Saksi-3), Sdr. Arif Bafadal (Saksi-4) dan Sdr. Ali Ngediho (Saksi-5), memancing di perairan Waigama antara pulau Papan dan pulau Gosok. Setelah sekian lama memancing, Terdakwa dan para Saksi tersebut mendengar suara ledakan bom ikan sebanyak empat kali, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghidupkan perahu (Body Jonson) mendekati ke arah suara bom tersebut, dan sekira pukul 18. 00 Wit, saat melihat kapal yang ditumpangi Terdakwa datang, kapal bom tersebut melarikan diri dan dikejar oleh kapal yang ditumpangi Terdakwa, setelah berjarak kurang lebih 20-30 meter, Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak tiga kali sambil berteriak supaya kapal bom tersebut berhenti, namun kapal bom tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membalasnya dengan melemparkan bom ikan ke arah kapal Terdakwa sebanyak satu kali sambil terus menjauh ;

e. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak *"Kalau tidak berhenti, saya akan tembak body (kapal) kasih tenggelam!"* namun kembali kapal bom tersebut melempar bom ikan ke arah kapal Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa langsung menembak ke arah body kapal bom tersebut sebanyak tiga kali hingga salah satunya mengenai kepala salah satu penumpangnya atas nama Sdr. La Tula (anak dari Sdr. La Nuni/Juragan kapal bom) dan meninggal dunia ;

f. Bahwa posisi Terdakwa pada saat menembak peringatan ke udara adalah berdiri, sedangkan pada saat menembak bodi kapal bom dengan berjongkok, bersandar ke kapal, keadaan laut tidak begitu berombak dan hari sudah agak gelap, dengan jarak antar kapal kurang lebih 20-30 meter ;

g. Bahwa setelah melihat ada satu orang korban meninggal dunia, Terdakwa merasa takut dan panik, serta ingin menghilangkan Saksi-Saksi (orang dalam kapal bom) dan barang bukti kapal bom, sehingga timbul niat dalam hati dan pikiran Terdakwa untuk menghabisi semua sisa orang yang ada di atas kapal bom tersebut, dengan cara menyuruh supaya kapal bom ke pinggir pantai di pulau Papan dan orang-orang yang ada di atas kapal bom tersebut berenang ke pantai, namun hanya empat orang saja (Sdr. La Udin (Saksi II), Sdr. La Jaka, Sdr. La Edi dan Sdr. La Diri) yang berenang ke pantai di pulau Papan lalu berdiri berjejer ke belakang dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Terdakwa, sedangkan dua orang lainnya, yaitu Sdr. La Amo (Saksi-1) dan Sdr. La Nuni, tetap di atas kapalnya, sehingga Terdakwa berteriak lagi supaya dua orang yang masih di atas kapal segera merapat ke pantai sambil menembak orang yang berdiri paling depan (Sdr. La Jaka) hingga jatuh ke laut, lalu ke dua orang tersebut berenang ke pantai dan bergabung dengan empat orang rekannya berdiri ;

h. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 bersama Saksi-5 untuk pulang ke pulau Gayang, memberitahukan mereka pulang agak lama, tinggal Terdakwa bersama Saksi-4 di tempat kejadian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengambil tali dan diserahkan kepada Sdr. La Nuni untuk mengikat tangan kelima anak buahnya ;

i. Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 20.00 Wit, Saksi-3 dan Saksi-5 datang, lalu Terdakwa mengarahkan senter ke arah Sdr. La Nuni yang berdiri di pantai, menyamping dari anak buahnya, dan dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter, Terdakwa menembak dada Sdr. La Nuni dan Sdr. La Edi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai terjatuh ke laut, sehingga keempat anak buah juragan kapal bom lainnya (Saksi-1, Saksi-2, Sdr. La Nuni dan Sdr. La Jaka) langsung melompat ke dalam air laut dan menghilang dengan cara menyelam ;

j. Bahwa karena para korban menghilang dengan cara menyelam, Terdakwa langsung lari menuju long boathnya dan menyuruh Saksi-3 menghidupkan mesinnya, lalu menggunakannya untuk mengitari perairan pulau Papan sambil Terdakwa terus melepaskan tembakan ke perairan dimana semula para korban berdiri, sehingga warna air pantai menjadi merah darah, karena para korban tertembak, yaitu antara lain Saksi-1 terserempet peluru di tangan kanan dan Saksi-2 terkena tembakan di bagian pertengahan tulang lengan tangan kanan hingga tembus. Namun saat itu Terdakwa tidak melihat mayat/jenasah yang ditemukan oleh karena hari sudah gelap dan mengira semua sudah meninggal dunia ;

k. Bahwa setelah mengira semua sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar merapat ke kapal korban untuk digandeng dengan kapal Saksi-3 dan dibawa ke tengah laut lepas, sekitar dua jam perjalanan, lalu Terdakwa mengikat di bagian kaki mayat korban Sdr. La Tula dengan karung yang telah diisi batu dan menenggelamkannya ke dalam laut. Kemudian Terdakwa melobangi kapal korban dengan linggis yang ada di kapal tersebut supaya bocor dan tenggelam, ketika kapal bom mulai tenggelam, Terdakwa beserta para Saksi meninggalkan kapal korban;

l. Bahwa ternyata ada dua orang korban yang selamat dari tembakan Terdakwa, yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang berenang dan menyelam ke daratan serta memperhatikan perbuatan Terdakwa pada saat menembaki ke para korban hingga menyeret kapal korban, lalu setelah Terdakwa pergi untuk menenggelamkan kapal korban, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke tempat kejadian penembakan, dan menemukan serta memindahkan jasad Sdr. La Nuni dan Sdr. La Edi ke daratan. Sebelumnya, Saksi-2 melihat Sdr. La Jaka berjalan dan masuk ke hutan. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dengan menggunakan perahu kecil pergi ke pulau Kafiau dan bertemu dengan nelayan, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diantar sampai di pelabuhan Karembo, untuk selanjutnya pulang menuju pulau Buaya, untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polisi yang ada di pulau Buaya dan kepada Sdr. Hambali selaku Ketua Kerukunan Keluarga Buton (Kepala Suku), lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diantar berobat dan dirawat serta divisum di RSUD Sorong ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk menghilangkan Saksi mata dan barang bukti penembakan yang mengakibatkan satu orang tewas di atas kapal dengan luka tembak di kepala, dan empat orang di pantai sekitar pulau Papan ;

n. Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap para nelayan tersebut, sisa munisi utuh yang dibawa Terdakwa tinggal delapan butir, jadi Terdakwa telah menembakkan munisinya sebanyak dua belas butir dalam peristiwa tersebut, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah menembakkan munisinya ;

o. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan celana panjang loreng, kaos putih dan sepatu cat warna putih dengan menyandang satu pucuk senjata laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 beserta magazennya yang telah terisi 20 (dua puluh) butir peluru ;

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menembaki para korban tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka tembak di bagian tangan dan lima orang meninggal dunia, yaitu :

1. Saksi-1 Sdr. La Amo mengalami luka di tangan kanan karena terserempet peluru dari tembakan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor 08/VR/RS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama La Amo ;
2. Saksi-2 Sdr. La Udin mengalami luka tembak di bagian pertengahan tulang lengan tangan kanan hingga tembus, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor : 09/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Udin ;
3. Sdr. La Diri meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 10/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Diri ;
4. Sdr. La Edy meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 11/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Edy ;
5. Sdr. La Jaka meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 12/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Jaka ;
6. Sdr. La Nuni meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 13/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Nuni ;
7. Sdr. La Tula meninggal dunia dan jasadnya hingga saat ini belum diketemukan karena telah ditenggelamkan ke laut oleh Terdakwa ;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun dua ribu dua belas sekira pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wit, atau di waktu-waktu lain, pada suatu waktu pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di perairan sekitar pulau Papan Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Trikora (sekarang Cenderawasih) dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 752/VYS, kemudian, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada tahun 2011, dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai dengan sekarang dan ditempatkan di Koramil 1704-08/Misool, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31010789330779 ;
b. Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wit di perairan sekitar pulau Papan Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa telah menembak tujuh orang nelayan dengan korban meninggal dunia sebanyak lima orang dan dua orang lainnya selamat, hanya terkena tembakan di tangan ;
c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 06.00 Wit, Terdakwa mengambil senjata jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 beserta magazennya yang telah terisi 20 (dua puluh) butir peluru, dari dalam kamar Danramil 1704-08/Misool (Saksi-7) tanpa seijin Saksi-7. Saat itu Terdakwa disuruh Saksi-7 untuk membersihkan kamar Saksi-7, dimana Saksi-7 saat itu sedang pergi ke kota ;
d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mustar Ngediho (Saksi-3), Sdr. Arif Bafadal (Saksi-4) dan Sdr. Ali Ngediho (Saksi-5), memancing di perairan Waigama antara pulau Papan dan pulau Gosok. Setelah sekian lama memancing, Terdakwa dan para Saksi tersebut mendengar suara ledakan bom ikan sebanyak empat kali, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 menghidupkan perahu (Body Jonson) mendekati ke arah suara bom tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wit, saat melihat kapal yang ditumpangi Terdakwa datang, kapal bom tersebut melarikan diri dan dikejar oleh kapal yang ditumpangi Terdakwa, setelah berjarak kurang lebih 20-30 meter, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak tiga kali sambil berteriak supaya kapal bom tersebut berhenti, namun kapal bom tersebut membalasnya dengan melemparkan bom ikan ke arah kapal Terdakwa sebanyak satu kali sambil terus menjauh ;

e. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak *"Kalau tidak berhenti, saya akan tembak body (kapal) kasih tenggelam!"* namun kembali kapal bom tersebut melempar bom ikan ke arah kapal Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa langsung menembak ke arah body kapal bom tersebut sebanyak tiga kali hingga salah satunya mengenai kepala salah satu penumpangnya atas nama Sdr. La Tula (anak dari Sdr. La Nuni/Juragan kapal bom) dan meninggal dunia ;

f. Bahwa posisi Terdakwa pada saat menembak peringatan ke udara adalah berdiri, sedangkan pada saat menembak bodi kapal bom dengan berjongkok, bersandar ke kapal, keadaan laut tidak begitu berombak dan hari sudah agak gelap, dengan jarak antar kapal kurang lebih 20-30 meter ;

g. Bahwa setelah melihat ada satu orang korban meninggal dunia, Terdakwa menyuruh supaya kapal bom ke pinggir pantai di pulau *Papan* dan orang-orang yang ada di atas kapal bom tersebut berenang ke pantai, namun hanya empat orang saja (Sdr. La Udin (Saksi-2), Sdr. La Jaka, Sdr. La Edi dan Sdr. La Diri) yang berenang ke pantai di pulau Papan lalu berdiri berjejer ke belakang dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Terdakwa, sedangkan dua orang lainnya, yaitu Saksi-1 dan Sdr. La Nuni, tetap di atas kapalnya, sehingga Terdakwa berteriak lagi supaya dua orang yang masih di atas kapal segera merapat ke pantai sambil menembak orang yang berdiri paling depan (Sdr. La Jaka) hingga jatuh ke laut, lalu ke dua orang tersebut berenang ke pantai dan bergabung dengan empat orang rekannya berdiri ;

h. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Saksi-5 pergi mencari bahan bakar untuk kapal, tinggal Terdakwa bersama Saksi-4 di tempat kejadian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengambil tali dan diserahkan kepada Sdr. La Nuni untuk mengikat tangan kelima anak buahnya ;

i. Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 20.00 Wit, Saksi-3 dan Saksi-5 datang, lalu Terdakwa mengarahkan senter ke arah Sdr. La Nuni yang berdiri di pantai, menyamping dari anak buahnya, dan dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter, Terdakwa menembak dada Sdr. La Nuni dan *Sdr. La Edi* sampai terjatuh ke laut, sehingga keempat anak buah juragan kapal bom lainnya (Saksi-1, Saksi-2, Sdr. La Nuni dan Sdr. La Jaka) langsung melompat ke dalam air laut dan menghilang dengan cara menyelam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa karena para korban menghilang dengan cara menyelam, Terdakwa langsung lari menuju long boathnya dan menyuruh Saksi-3 menghidupkan mesinnya, lalu menggunakannya untuk mengitari perairan pulau Papan sambil Terdakwa terus melepaskan tembakan ke perairan dimana semula para korban berdiri, sehingga warna air pantai menjadi merah darah, karena para korban tertembak, yaitu antara lain Saksi-1 terserempet peluru di tangan kanan dan Saksi-2 terkena tembakan di bagian pertengahan tulang lengan tangan kanan hingga tembus. Namun saat itu Terdakwa tidak melihat mayat/jenasah yang ditemukan oleh karena hari sudah gelap dan mengira semua sudah meninggal dunia ;

k. Bahwa setelah mengira semua sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar merapat ke kapal korban untuk digandeng dengan kapal Saksi-3 dan dibawa ke tengah laut lepas, sekitar dua jam perjalanan, lalu Terdakwa mengikat di bagian kaki mayat korban Sdr. La Tula dengan karung yang telah diisi batu dan menenggelamkannya ke dalam laut. Kemudian Terdakwa melobangi kapal korban dengan linggis yang ada di kapal tersebut supaya bocor dan tenggelam, ketika kapal bom mulai tenggelam, Terdakwa beserta para Saksi meninggalkan kapal korban;

l. Bahwa ternyata ada dua orang korban yang selamat dari tembakan Terdakwa, yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang berenang dan menyelam menuju ke daratan, lalu memperhatikan perbuatan Terdakwa pada saat menembaki para korban hingga menyeret kapal korban, lalu setelah Terdakwa pergi untuk menenggelamkan kapal korban, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke tempat kejadian penembakan, dan menemukan serta memindahkan jasad Sdr. La Nuni dan Sdr. La Edi ke daratan. Sebelumnya, Saksi-2 melihat Sdr. La Jaka berjalan dan masuk ke hutan. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dengan menggunakan perahu kecil pergi ke pulau Kafiau dan bertemu dengan nelayan, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diantar sampai di pelabuhan Karembo, untuk selanjutnya pulang menuju pulau Buaya, untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polisi yang ada di pulau Buaya dan kepada Sdr. Hambali selaku Ketua Kerukunan Keluarga Buton (Kepala Suku), lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diantar berobat dan dirawat serta di visum di RSUD Sorong ;

m. Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap para nelayan tersebut, sisa munisi utuh yang dibawa Terdakwa tinggal delapan butir, jadi Terdakwa telah menembakkan munisinya sebanyak dua belas butir dalam peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah menembakkan munisinya ;

n. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan celana panjang loreng, kaos putih dan sepatu cat warna putih dengan menyandang satu pucuk senjata laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 beserta magazennya yang telah terisi 20 (dua puluh) butir peluru ;

o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menembaki para korban tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka tembak di bagian tangan dan lima orang meninggal dunia, yaitu :

1. Saksi-1 Sdr. La Amo mengalami luka di tangan kanan karena terserempet peluru dari tembakan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor 08/VR/RS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama La Amo ;
2. Saksi-2 Sdr. La Udin mengalami luka tembak di bagian pertengahan tulang lengan tangan kanan hingga tembus, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor 09/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Udin ;
3. Sdr. La Diri meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 10/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Diri ;
4. Sdr. La Edy meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 11/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Edy ;
5. Sdr. La Jaka meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 12/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Jaka ;
6. Sdr. La Nuni meninggal dunia sesuai Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 13/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Nuni ;
7. Sdr. La Tula meninggal dunia dan jasadnya hingga saat ini belum diketemukan karena telah ditenggelamkan ke laut oleh Terdakwa ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 340 KUHP ;

Subsidair : Pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Kopda Mohamad Jumati NRP. 31010789330779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 KUHP ;

- Dengan mengingat pasal 10 KUHP/pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

  Pidana penjara selama : Seumur Hidup ;

  Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD ;

- Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :
   a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor : 08/VR/RS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama La Amo ;
   b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor : 09/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Udin ;
   c. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor : 10/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Diri ;
   d. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor : 11/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Edy ;
   e. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor : 12/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Jaka ;
   f. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor : 13/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Nuni ;
   g. 2 (dua) lembar photo para korban ;
   h. 2 (dua) lembar photo senjata SS1 V3 Nomor Register 93005831, Magazen, 8 butir peluru dan serpihan peluru dari tangan La Amo ;
   i. 1 (satu) lembar photo long boath ;

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :
   a. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 ;
   b. 1 (satu) buah Magasen SS1 V3 ;
   c. 8 (delapan) butir Munisi SS1 V3 Kaliber 5,56 mm ;

   Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa ;

   d. 4 (empat) Serpihan proyektil munisi SS1 V3 yang dikeluarkan dari tubuh korban ;

   Disita untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MOHAMAD JUMATI, Kopda NRP 31010789330779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
   "Pembunuhan Berencana" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
   Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. Barang-barang :
      a. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Register 93005831 ;
      b. 1 (satu) buah Magasen SS1 V3 ;
      c. 8 (delapan) butir Munisi SS1 V3 Kaliber 5,56 mm ;

      Dikembalikan seluruhnya kepada TNI AD Cq Kodim 1704/ Sorong ;
      d. 4 (empat) Serpihan proyektil munisi SS1 V3 yang dikeluarkan dari tubuh korban ;

      Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi ;
   2. Surat-surat :
      a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor 08/VR/RS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama La Amo ;
      b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Sorong Nomor 09/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Udin ;
      c. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 10/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Diri ;
      d. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 11/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Edy ;
      e. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 12/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Jaka ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 3 (tiga) lembar Laporan Autopsi dari RSUD Sorong Nomor 13/VR/RS/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 atas nama La Nuni ;
g. 2 (dua) lembar photo para korban ;
h. 2 (dua) lembar photo senjata SS1 V3 Nomor Register 93005831, Magazen, 8 butir peluru dan serpihan peluru dari tangan La Amo ;
i. 1 (satu) lembar photo long boath ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mohamad Jumati Kopda NRP. 31010789330779 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 8 Juli 2013, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
   - Pidana Pokok : Seumur Hidup ;
   - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD. ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/III/2013 tanggal 8 Juli 2013, untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/57-K/PM.III-19/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 25 November 2013 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 25 November 2013 dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MOHAMAD JUMATI, Kopda, NRP. 31010789330779** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,** dan **Drs**. **Burhan Dahlan, S.H., M.H.,** dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd./	Ttd./
Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.	Dr. HM. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.
Ttd./	
Drs. Burhan Dahlan, SH., MH.	

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)